



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arman Bagus Pranata;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /02 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Dr.Wahidin SHD Rt.01 Rw.02 Kel.Kebomas
Kec.Kebomas Kab.Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Arman Bagus Pranata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ARMAN BAGUS PRANATA** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rekaman CCTV dalam bentuk flasdisk warna silver berdurasi 0,22 Detik dan 0,07 Detik;
- 1 (satu) buah jaket lengan Panjang bertuliskan AHHA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah W 2825 KB;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type V11Pro warna biru;

Dikembalikan kepada saksi MOH. SALIM.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan **Anak ANDRA SANTOSO (Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan Januari 2025, bertempat di rumah saksi **MOCH. SALIM** Jl. RA Kartini XIV D/20 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 00.00 Wib pada saat saksi **MOH. SALIM** bersama anggota MADAS (MADURA ASLI) sedang melakukan bakar - bakar jagung di halaman rumah saksi **MOH. SALIM**, kemudian pada hari Senin, 13 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan anggota MADAS membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing - masing, kemudian saksi **MOH. SALIM** mengunci pintu depan rumah utama samping sedangkan jalan rumah samping hanya ditutup dengan menggunakan triplek yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L 5723 DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189 diparkir di teras depan kemudian kunci kontaknya diletakkan didalam kamar, kemudian saksi masuk kedalam kamar meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih berserta dosboxnya di ruang tamu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru dibawa masuk ke dalam kamar dan diletakkan diatas meja kamar, kemudian sekitar jam 04.30 Wib pada saat saksi terbangun mencari handphone yang diletakkan diatas meja kamar namun handphone tersebut sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saksi langsung menuju ruang tamu untuk mencari 2 (dua) hanphone lainnya namun sudah tidak ada juga, setelah itu saksi keluar menuju pintu samping yang ditutup dengan triplek kayu dan menemukan bahwa triplek tersebut sudah patah menjadi dua serta sepeda motor Honda PCX warna biru sudah tidak ada ditempat semula, selanjutnya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **MOH. SALIM** melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan **Anak ANDRA SANTOSO (Berkas Perkara Terpisah)** untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah kosan di Jl. Panglima Sudirman Kab. Gresik terdakwa mengeluh kepada **Anak ANDRA SANTOSO** bahwa sedang tidak memiliki uang dan bertanya apakah memiliki informasi lokasi yang bisa dilakukan pencurian namun Anak ANDRA SANTOSO tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengajak Anak ANDRA SANTOSO untuk mencari (hunting) lokasi yang bisa dijadikan tempat melakukan pencurian tetapi Anak ANDRA SANTOSO menolak karena kondisinya masih ramai dan menyarankan untuk melakukan pencurian saat mendekati subuh dimana orang-orang sedang tertidur lelap. Setelah itu Anak ANDRA SANTOSO pergi keluar seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol W-2825-KB dan di perjalanan tepatnya di Jl. RA Kartini XIV D/20 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak ANDRA SANTOSO melihat ada celah yang cukup lebar diatas pintu rumah dan bisa untuk dinaiki orang, setelah itu Anak ANDRA SANTOSO memarkirkan motornya di dekat lokasi tersebut kemudian memanjat pagar dekat pintu dan masuk ke dalam rumah melalui celah diatas pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Anak ANDRA SANTOSO mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX lalu keluar dengan cara membuka slot kunci pintu menuju tempat kosan terdakwa dan sesampainya di rumah kos Anank ANDRA SANTOSO memanggil terdakwa dan menunjukkan tas yang berisi barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX, selanjutnya sekitar jam 02.45 Wib terdakwa bersama dengan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke rumah saksi **MOH. SALIM**, sesampainya di gang rumah saksi **MOH. SALIM** terdakwa menunggu di ujung gang sedangkan Anak ANDRA SANTOSO masuk ke dalam rumah **MOH. SALIM** untuk mengambil 1 (satu)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189, kemudian sekitar pukul 03.05 WIB Anak ANDRA SANTOSO keluar menuju depan gang tempat terdakwa menunggu dan pulang bersama-sama menuju kos. Selanjutnya dari rumah kos terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO pergi ke sekitar PJB Kab. Gresik dan langsung merusak 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih dengan cara membanting dan dibuang di sekitar jalan raya PJB Kab. Gresik, selanjutnya terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke kos untuk membagi hasil curian dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, sedangkan Anak ANDRA SANTOSO mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan Anak **ANDRA SANTOSO**, mengakibatkan saksi **MOH. SALIM** mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama-sama dengan Anak **ANDRA SANTOSO** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox handphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX milik Saksi MOH. SALIM tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk dimiliki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 00.00 Wib pada saat Saksi bersama anggota MADAS (MADURA ASLI) sedang melakukan bakar - bakar jagung di halaman rumah Saksi, kemudian pada hari Senin, 13 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan anggota MADAS membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing - masing, kemudian Saksi mengunci pintu depan rumah utama samping sedangkan jalan rumah samping hanya ditutup dengan menggunakan triplek yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L 5723 DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189 diparkir di teras depan kemudian kunci kontaknya diletakkan didalam kamar, kemudian saksi masuk kedalam kamar meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih berserta dosboxnya di ruang tamu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru dibawa masuk ke dalam kamar dan diletakkan diatas meja kamar, kemudian sekitar jam 04.30 Wib pada saat saksi terbangun mencari handphone yang diletakkan diatas meja kamar namun handphone tersebut sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saksi langsung menuju ruang tamu untuk mencari 2 (dua) hanphone lainnya namun sudah tidak ada juga, setelah itu saksi keluar menuju pintu samping yang ditutup dengan triplek kayu dan menemukan bahwa triplek tersebut sudah patah menjadi dua serta sepeda motor Honda PCX warna biru sudah tidak ada ditempat semula, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, dari rekaman CCTV yang Saksi ketahui pada saat 1 orang pelaku melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 unit sepeda motor honda Pcx warna Biru Tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka : MHK1F7119RK903086 Nosin : KF71E1903189, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A96 Warna biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type V11 Pro warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk I PHONE 10 Warna Putih milik Saksi saat itu berjalan kaki masuk ke dalam rumah tanpa menggunakan sarana dan memanjat pagar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan Anak **ANDRA SANTOSO**, mengakibatkan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama-sama dengan Anak **ANDRA SANTOSO** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX milik Saksi tanpa ijin Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi ANDRA SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Anak saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan kakak kandung Anak saksi;
- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah kosan di Jl. Panglima Sudirman Kab. Gresik terdakwa mengeluh kepada **Anak saksi** bahwa sedang tidak memiliki uang dan bertanya apakah memiliki informasi lokasi yang bisa dilakukan pencurian namun Anak saksi tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengajak Anak saksi untuk mencari (hunting) lokasi yang bisa dijadikan tempat melakukan pencurian tetapi Anak saksi menolak karena kondisinya masih ramai dan menyarankan untuk melakukan pencurian saat mendekati subuh dimana orang-orang sedang tertidur lelap. Setelah itu Anak saksi pergi keluar seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol W-2825-KB dan di perjalanan tepatnya di Jl. RA Kartini XIV D/20 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak saksi melihat ada celah yang cukup lebar diatas pintu rumah dan bisa untuk dinaiki orang, setelah itu Anak saksi memarkirkan motornya di dekat lokasi tersebut kemudian memanjat pagar dekat pintu dan masuk ke dalam rumah melalui celah diatas pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Anak saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox



hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX lalu keluar dengan cara membuka slot kunci pintu menuju tempat kos terdakwa dan sesampainya di rumah kos Anak saksi memanggil terdakwa dan menunjukkan tas yang berisi barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX, selanjutnya sekitar jam 02.45 Wib terdakwa bersama dengan Anak saksi kembali ke rumah saksi **MOH. SALIM**, sesampainya di gang rumah saksi **MOH. SALIM** terdakwa menunggu di ujung gang sedangkan Anak saksi masuk ke dalam rumah **MOH. SALIM** untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189, kemudian sekitar pukul 03.05 WIB Anak saksi keluar menuju depan gang tempat terdakwa menunggu dan pulang bersama-sama menuju kos. Selanjutnya dari rumah kos terdakwa dan Anak saksi pergi ke sekitar PJB Kab. Gresik dan langsung merusak 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih dengan cara membanting dan dibuang di sekitar jalan raya PJB Kab. Gresik, selanjutnya terdakwa dan Anak saksi kembali ke kos untuk membagi hasil curian dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, sedangkan Anak saksi mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189;

- Bahwa awalnya tidak ada pembagian tugas / peran. Namun setelah Anak saksi berhasil melakukan pencurian 1 (satu) Buah Handphone Oppo A96 warna merah muda, 1 (Satu) Buah Handphone Realme warna Silver, 1 (satu) Buah Handphone Oppo F11 warna biru selanjutnya ada pembagian tugas / peran dimana Anak bertindak sebagai penentu lokasi yang akan dicuri dan juga eksekutor sementara terdakwa memantau situasi sekitar sekaligus menjaga sepeda motor yang digunakan nantinya. Pembagian tugas tersebut dibuat saat diperjalan menuju kelokasi kejadian pada hari Senin tanggal 13 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira jam 02.30 Wib dan yang menentukan adalah terdakwa saat itu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan Anak saksi, mengakibatkan saksi **MOH. SALIM** mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama-sama dengan Anak saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX milik Saksi MOH. SALIM tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk dimiliki.

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SATYA BHUANA PUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat saksi berada di kantor bersama dengan anggota Opsnal lainnya tiba-tiba saksi MOH. SALIM yang melaporkan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian. Setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap korban dan saksi. Pada saat saksi melakukan interogasi terhadap korban saat itu pelaku terekam di CCTV sekitar rumah korban sehingga saat ini saksi dan rekan meminta untuk rekaman CCTV tersebut guna di lakukan analisa. Pada saat di analisa pelaku menggunakan jaket warna hitam dan masuk kedalam rumah hanya 1 orang. Setelah itu saksi bersama rekan melakukan cek TKP ke lokasi tempat terjadinya pencurian. Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar guna melakukan pencarian identitas terhadap pelaku. Setelah saksi melakukan pencarian informasi terhadap masyarakat ada yang mengetahui identitas pelaku dengan cara saksi tunjukan melalui rekaman CCTV yang dikirim pelapor kepada saksi. Setelah itu saksi dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi sekitar pukul 14.00 Wib langsung melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal kos terduga pelaku di Jl. Panglima Sudirman Kec. Gresik Kab. Gresik. Sekitar pukul 15.40 Wib saksi langsung mendatangi kos terduga pelaku dan diketahui terduga pelaku sedang berada di kos nya. Pada saat bertemu dengan terduga pelaku saksi dan rekan saksi langsung melakukan interogasi. Pada saat di interogasi saksi berkata “ **SUDAH TAU APA PERKARAMU** “ terduga pelaku yang diketahui bernama Anak ANDRA SANTOSO usia 16 Tahun anak-anak langsung menjawab “IYA PAK PERKARA NYURI SEPEDA MOTOR DAN HP” setelah itu terduga pelaku menjelaskan melakukan pencurian bersama terdakwa yang bertempat tinggal di sebelah kos Anak ANDRA SANTOSO. Sekitar pukul 16.30 Wib saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan terdakwa di kos-kosanya. Dari keterangan Anak ANDRA SANTOSO dan terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl. Kartini Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun dan dari hasil pencurian mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna biru, dan 4 buah handphone. Pelaku juga menerangkan sepeda motor hasil curian berada di kos, 1 buah handphone dipakai terdakwa dan 2 buah handphone dipakai Anak ANDRA SANTOSO dan belum dijual sedangkan 1 buah handphone merk IPHONE dirusak dengan cara dibanting oleh Anak ANDRA SANTOSO di sekitar Jl. Raya PJB Gresik dan dibuang. Karena unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan telah terpenuhi sehingga Anak ANDRA dan terdakwa di bawa ke Polres Gresik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pelaku yang berhasil saksi amankan bersama rekan saksi bernama BRIPDA SYAFA ANANDA MILEGA berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak ANDRA SANTOSO pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 15.40 Wib di kos-kosanya alamat Jl. Panglima Sudirman Kec. Gresik Kab. Gresik dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 pukul 16.30 Wib di kos-kosanya alamat Jl. Panglima Sudirman Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa dari keterangan pelaku bernama Anak ANDRA SANTOSO dan terdakwa pada saat melakukan pencurian tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan **Anak ANDRA SANTOSO (Berkas Perkara Terpisah)** untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah kosan di Jl. Panglima Sudirman Kab. Gresik terdakwa mengeluh kepada **Anak ANDRA SANTOSO** bahwa sedang tidak memiliki uang dan bertanya apakah memiliki informasi lokasi yang bisa dilakukan pencurian namun Anak ANDRA SANTOSO tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengajak Anak ANDRA SANTOSO untuk mencari (hunting) lokasi yang bisa dijadikan tempat melakukan pencurian tetapi Anak ANDRA SANTOSO menolak karena kondisinya masih ramai dan menyarankan untuk melakukan pencurian saat mendekati subuh dimana orang-orang sedang tertidur lelap. Setelah itu Anak ANDRA SANTOSO pergi keluar seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol W-2825-KB dan di perjalanan tepatnya di Jl. RA Kartini XIV D/20 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak ANDRA SANTOSO melihat ada celah yang cukup lebar diatas pintu rumah dan bisa untuk dinaiki orang, setelah itu Anak ANDRA SANTOSO memarkirkan motornya di dekat lokasi tersebut kemudian memanjat pagar dekat pintu dan masuk ke dalam rumah melalui celah diatas pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Anak ANDRA SANTOSO mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX lalu keluar dengan cara membuka slot kunci pintu menuju tempat kosan terdakwa dan sesampainya di rumah kos Anank ANDRA SANTOSO memanggil terdakwa dan menunjukkan tas yang berisi barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX, selanjutnya sekitar jam 02.45 Wib terdakwa bersama dengan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke rumah saksi **MOH. SALIM**, sesampainya di gang rumah saksi **MOH. SALIM** terdakwa menunggu di ujung gang sedangkan Anak ANDRA SANTOSO

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah **MOH. SALIM** untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189, kemudian sekitar pukul 03.05 WIB Anak **ANDRA SANTOSO** keluar menuju depan gang tempat terdakwa menunggu dan pulang bersama-sama menuju kos. Selanjutnya dari rumah kos terdakwa dan Anak **ANDRA SANTOSO** pergi ke sekitar PJB Kab. Gresik dan langsung merusak 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih dengan cara membanting dan dibuang di sekitar jalan raya PJB Kab. Gresik, selanjutnya terdakwa dan Anak **ANDRA SANTOSO** kembali ke kos untuk membagi hasil curian dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, sedangkan Anak **ANDRA SANTOSO** mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan Anak **ANDRA SANTOSO**, mengakibatkan saksi **MOH. SALIM** mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama-sama dengan Anak **ANDRA SANTOSO** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX milik Saksi **MOH. SALIM** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk dimiliki.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SYAFA ANANDA MILEGA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Gresik pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Sekira Pukul 16.30 Wib di Rumah Kos Jl. Panglima Sudirman Kec. Gresik Kab. Gresik;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Saksi berada di kantor bersama dengan anggota Opsnal lainnya tiba-tiba saksi MOH. SALIM yang melaporkan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap korban dan saksi. Pada saat saksi melakukan interogasi terhadap korban saat itu pelaku terekam di CCTV sekitar rumah korban sehingga saat ini saksi dan rekan meminta untuk rekaman CCTV tersebut guna di lakukan analisa. Pada saat di analisa pelaku menggunakan jaket warna hitam dan masuk kedalam rumah hanya 1 orang. Setelah itu saksi bersama rekan melakukan cek TKP ke lokasi tempat terjadinya pencurian. Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar guna melakukan pencarian identitas terhadap pelaku. Setelah saksi melakukan pencarian informasi terhadap masyarakat ada yang mengetahui identitas pelaku dengan cara saksi tunjukan melalui rekaman CCTV yang dikirim pelapor kepada saksi. Setelah itu saksi dan rekan saksi sekitar pukul 14.00 Wib langsung melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal kos terduga pelaku di Jl. Panglima Sudirman Kec. Gresik Kab. Gresik. Sekitar pukul 15.40 Wib saksi langsung mendatangi kos terduga pelaku dan diketahui terduga pelaku sedang berada di kos nya. Pada saat bertemu dengan terduga pelaku saksi dan rekan saksi langsung melakukan interogasi. Pada saat di interogasi saksi berkata “**SUDAH TAU APA PERKARAMU** “ terduga pelaku yang diketahui bernama Anak ANDRA SANTOSO usia 16 Tahun anak-anak langsung menjawab “IYA PAK PERKARA NYURI SEPEDA MOTOR DAN HP” setelah itu terduga pelaku menjelaskan melakukan pencurian bersama terdakwa yang bertempat tinggal di sebelah kos Anak ANDRA SANTOSO. Sekitar pukul 16.30 Wib saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan terdakwa di kos-kosanya. Dari keterangan Anak ANDRA SANTOSO dan terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl. Kartini Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun dan dari hasil pencurian mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna biru, dan 4 buah handphone. Pelaku juga menerangkan sepeda motor hasil curian berada di kos, 1 buah handphone dipakai terdakwa dan 2 buah

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dipakai Anak ANDRA SANTOSO dan belum dijual sedangkan 1 buah handphone merk IPHONE dirusak dengan cara dibanting oleh Anak ANDRA SANTOSO di sekitar Jl. Raya PJB Gresik dan dibuang. Karena unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan telah terpenuhi sehingga Anak ANDRA dan terdakwa di bawa ke Polres Gresik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, pelaku yang berhasil saksi amankan bersama rekan saksi bernama BRIGADIR SATYA BHUANA PUTRA berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak ANDRA SANTOSO pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 15.40 Wib di kos-kosanya alamat Jl. Panglima Sudirman Kec. Gresik Kab. Gresik dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 pukul 16.30 Wib di kos-kosanya alamat Jl. Panglima Sudirman Kec. Gresik Kab. Gresik;

- Bahwa dari keterangan pelaku bernama Anak ANDRA SANTOSO dan terdakwa pada saat melakukan pencurian tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun;

- Bahwa cara terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan **Anak ANDRA SANTOSO (Berkas Perkara Terpisah)** untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah kosan di Jl. Panglima Sudirman Kab. Gresik terdakwa mengeluh kepada **Anak ANDRA SANTOSO** bahwa sedang tidak memiliki uang dan bertanya apakah memiliki informasi lokasi yang bisa dilakukan pencurian namun Anak ANDRA SANTOSO tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengajak Anak ANDRA SANTOSO untuk mencari (hunting) lokasi yang bisa dijadikan tempat melakukan pencurian tetapi Anak ANDRA SANTOSO menolak karena kondisinya masih ramai dan menyarankan untuk melakukan pencurian saat mendekati subuh dimana orang-orang sedang tertidur lelap. Setelah itu Anak ANDRA SANTOSO pergi keluar seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol W-2825-KB dan di perjalanan tepatnya di Jl. RA Kartini XIV D/20 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak ANDRA SANTOSO melihat ada celah yang cukup lebar diatas pintu rumah dan bisa untuk dinaiki orang, setelah itu Anak ANDRA SANTOSO memarkirkan motornmya di dekat lokasi tersebut kemudian memanjat pagar dekat pintu dan masuk

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah melalui celah diatas pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Anak ANDRA SANTOSO mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX lalu keluar dengan cara membuka slot kunci pintu menuju tempat kos terdakwa dan sesampainya di rumah kos Anank ANDRA SANTOSO memanggil terdakwa dan menunjukkan tas yang berisi barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX, selanjutnya sekitar jam 02.45 Wib terdakwa bersama dengan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke rumah saksi **MOH. SALIM**, sesampainya di gang rumah saksi **MOH. SALIM** terdakwa menunggu di ujung gang sedangkan Anak ANDRA SANTOSO masuk ke dalam rumah **MOH. SALIM** untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189, kemudian sekitar pukul 03.05 WIB Anak ANDRA SANTOSO keluar menuju depan gang tempat terdakwa menunggu dan pulang bersama-sama menuju kos. Selanjutnya dari rumah kos terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO pergi ke sekitar PJB Kab. Gresik dan langsung merusak 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih dengan cara membanting dan dibuang di sekitar jalan raya PJB Kab. Gresik, selanjutnya terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke kos untuk membagi hasil curian dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, sedangkan Anak ANDRA SANTOSO mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan Anak **ANDRA SANTOSO**, mengakibatkan saksi **MOH. SALIM** mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama-sama dengan Anak **ANDRA SANTOSO** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX milik Saksi MOH. SALIM tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk dimiliki. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan para saksi, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa sehari - hari bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa, yang mempunyai ide awal dan penunjuk lokasi untuk melakukan tindak pidana pencurian yaitu Anak ANDRA SANTOSO dikarenakan sebelum terdakwa bersama Anak ANDRA SANTOSO melakukan pencurian barang berupa 1 unit sepeda motor Honda PCX warna Biru Tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka : MHK1F7119RK903086 Nosin : KF71E1903189 terlebih dahulu Anak ANDRA SANTOSO sudah melakukan tindak pidana pencurian di tempat tersebut dan berhasil mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A96 Warna biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type V11 Pro warna Biru, 1 (satu) unit hanpdhone merk I PHONE 10 Warna Putih, 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX;
- Bahwa peran Terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO pada saat melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 unit sepeda motor honda Pcx warna Biru Tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka : MHK1F7119RK903086 Nosin : KF71E1903189 yaitu :
 - Terdakwa : Menyiapkan sarana berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Shogun Warna Merah milik terdakwa, mengawasi lokasi di ujung Gang rumah korban;
 - Anak ANDRA SANTOSO : yang memiliki IDE dan rencana mengambil sepeda motor PCX, Penunjuk lokasi pencurian, bagian

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rumah korban dan mengambil sepeda motor PCX korban, mengambil kunci remot sepeda motor PCX pertama kali saat melakukan pencurian seorang diri dan mendapatkan 4 unit handphone;

- Bahwa, Terdakwa bersama – sama dengan **Anak ANDRA SANTOSO (Berkas Perkara Terpisah)** untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah kosan di Jl. Panglima Sudirman Kab. Gresik terdakwa mengeluh kepada **Anak ANDRA SANTOSO** bahwa sedang tidak memiliki uang dan bertanya apakah memiliki informasi lokasi yang bisa dilakukan pencurian namun Anak ANDRA SANTOSO tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengajak Anak ANDRA SANTOSO untuk mencari (hunting) lokasi yang bisa dijadikan tempat melakukan pencurian tetapi Anak ANDRA SANTOSO menolak karena kondisinya masih ramai dan menyarankan untuk melakukan pencurian saat mendekati subuh dimana orang-orang sedang tertidur lelap. Setelah itu Anak ANDRA SANTOSO pergi keluar seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol W-2825-KB dan di perjalanan tepatnya di Jl. RA Kartini XIV D/20 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak ANDRA SANTOSO melihat ada celah yang cukup lebar diatas pintu rumah dan bisa untuk dinaiki orang, setelah itu Anak ANDRA SANTOSO memarkirkan motornya di dekat lokasi tersebut kemudian memanjat pagar dekat pintu dan masuk ke dalam rumah melalui celah diatas pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Anak ANDRA SANTOSO mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX lalu keluar dengan cara membuka slot kunci pintu menuju tempat kosan terdakwa dan sesampainya di rumah kos Anank ANDRA SANTOSO memanggil terdakwa dan menunjukkan tas yang berisi barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX, selanjutnya sekitar jam 02.45 Wib

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke rumah saksi **MOH. SALIM**, sesampainya di gang rumah saksi **MOH. SALIM** terdakwa menunggu di ujung gang sedangkan Anak ANDRA SANTOSO masuk ke dalam rumah **MOH. SALIM** untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189, kemudian sekitar pukul 03.05 WIB Anak ANDRA SANTOSO keluar menuju depan gang tempat terdakwa menunggu dan pulang bersama-sama menuju kos. Selanjutnya dari rumah kos terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO pergi ke sekitar PJB Kab. Gresik dan langsung merusak 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih dengan cara membanting dan dibuang di sekitar jalan raya PJB Kab. Gresik, selanjutnya terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke kos untuk membagi hasil curian dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, sedangkan Anak ANDRA SANTOSO mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna merah Nopol W-2825-KB milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian tidak ada bukti kepemilikan apapun;

- Bahwa, maksud tujuan Terdakwa bersama ANDRA SANTOSO mencuri sepeda motor PCX milik korban yaitu untuk dijual bersama kemudian dari hasil penjualan akan dibagi rata dan saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan namun sebelum laku terjual saya dan ANDRA diamankan oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi **ANDRA SANTOSO** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX milik Saksi MOH. SALIM tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk dimiliki;

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2014 terkait perkara pencurian di wilayah Gresik.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rekaman CCTV dalam bentuk flasdisk warna silver berdurasi 0,22 Detik dan 0,07 Detik;
- 1 (satu) buah jaket lengan Panjang bertuliskan AHHA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah W 2825 KB;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type V11Pro warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 00.00 Wib pada saat saksi **MOH. SALIM** bersama anggota MADAS (MADURA ASLI) sedang melakukan bakar - bakar jagung di halaman rumah saksi **MOH. SALIM**, kemudian pada hari Senin, 13 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB saksi **MOH. SALIM** bersama dengan anggota MADAS membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing - masing, kemudian saksi **MOH. SALIM** mengunci pintu depan rumah utama samping sedangkan jalan rumah samping hanya ditutup dengan menggunakan triplek yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L 5723 DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189 diparkir di teras depan kemudian kunci kontaknya diletakkan didalam kamar, kemudian saksi masuk kedalam kamar meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih berserta dosboxnya di ruang tamu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru dibawa masuk ke dalam kamar dan diletakkan diatas meja kamar, kemudian sekitar jam 04.30 Wib pada saat saksi terbangun mencari handphone yang diletakkan diatas meja kamar namun handphone tersebut sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saksi langsung menuju ruang tamu untuk mencari 2 (dua) hanphone lainnya namun sudah tidak ada juga, setelah itu saksi keluar menuju pintu samping yang ditutup dengan triplek kayu dan menemukan bahwa triplek tersebut sudah patah menjadi dua serta sepeda motor Honda PCX warna biru sudah tidak ada ditempat semula, selanjutnya saksi **MOH. SALIM** melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mempunyai ide awal dan penunjuk lokasi untuk melakukan tindak pidana pencurian yaitu Anak ANDRA SANTOSO dikarenakan sebelum terdakwa bersama Anak ANDRA SANTOSO melakukan pencurian barang berupa 1 unit sepeda motor Honda PCX warna Biru Tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka : MHK1F7119RK903086 Nosin : KF71E1903189 terlebih dahulu Anak ANDRA SANTOSO sudah melakukan tindak pidana pencurian di tempat tersebut dan berhasil mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A96 Warna biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type V11 Pro warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk I PHONE 10 Warna Putih, 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX;
- Bahwa, peran Terdakwa dan Anak saksi yaitu ANDRA SANTOSO pada saat melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 unit sepeda motor honda Pcx warna Biru Tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka : MHK1F7119RK903086 Nosin : KF71E1903189 yaitu :
 - Terdakwa : Menyiapkan sarana berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Shogun Warna Merah milik terdakwa, mengawasi lokasi di ujung Gang rumah korban;
 - Anak ANDRA SANTOSO : yang memiliki IDE dan rencana mengambil sepeda motor PCX, Penunjuk lokasi pencurian, bagian masuk ke rumah korban dan mengambil sepeda motor PCX korban, mengambil kunci remot sepeda motor PCX pertama kali saat melakukan pencurian seorang diri dan mendapatkan 4 unit handphone;
- Bahwa, cara Terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan **Anak ANDRA SANTOSO (Berkas Perkara Terpisah)** untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah kosan di Jl. Panglima Sudirman Kab. Gresik terdakwa mengeluh kepada **Anak ANDRA SANTOSO** bahwa sedang tidak memiliki uang dan bertanya apakah memiliki informasi lokasi yang bisa dilakukan pencurian namun Anak ANDRA SANTOSO tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengajak Anak ANDRA SANTOSO untuk mencari (hunting) lokasi yang bisa dijadikan tempat melakukan pencurian tetapi Anak ANDRA SANTOSO menolak karena kondisinya masih ramai dan menyarankan untuk melakukan pencurian saat mendekati subuh dimana orang-orang sedang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur lelap. Setelah itu Anak ANDRA SANTOSO pergi keluar seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol W-2825-KB dan di perjalanan tepatnya di Jl. RA Kartini XIV D/20 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak ANDRA SANTOSO melihat ada celah yang cukup lebar diatas pintu rumah dan bisa untuk dinaiki orang, setelah itu Anak ANDRA SANTOSO memarkirkan motornya di dekat lokasi tersebut kemudian memanjat pagar dekat pintu dan masuk ke dalam rumah melalui celah diatas pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Anak ANDRA SANTOSO mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX lalu keluar dengan cara membuka slot kunci pintu menuju tempat kosan terdakwa dan sesampainya di rumah kos Anank ANDRA SANTOSO memanggil terdakwa dan menunjukkan tas yang berisi barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX, selanjutnya sekitar jam 02.45 Wib terdakwa bersama dengan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke rumah saksi **MOH. SALIM**, sesampainya di gang rumah saksi **MOH. SALIM** terdakwa menunggu di ujung gang sedangkan Anak ANDRA SANTOSO masuk ke dalam rumah **MOH. SALIM** untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189, kemudian sekitar pukul 03.05 WIB Anak ANDRA SANTOSO keluar menuju depan gang tempat terdakwa menunggu dan pulang bersama-sama menuju kos. Selanjutnya dari rumah kos terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO pergi ke sekitar PJB Kab. Gresik dan langsung merusak 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih dengan cara membanting dan dibuang di sekitar jalan raya PJB Kab. Gresik, selanjutnya terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke kos untuk membagi hasil curian dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, sedangkan Anak ANDRA SANTOSO mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru dan 1

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan Anak **ANDRA SANTOSO**, mengakibatkan saksi **MOH. SALIM** mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama-sama dengan Anak **ANDRA SANTOSO** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX milik Saksi MOH. SALIM tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk dimiliki;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2014 terkait perkara pencurian di wilayah Gresik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa “Barangsiapa” bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **ARMAN BAGUS PRANATA**. Dengan demikian "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad. 2. "**Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" yaitu memindahkan barang atau benda dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu :

- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 00.00 Wib pada saat saksi **MOH. SALIM** bersama anggota MADAS (MADURA ASLI) sedang melakukan bakar - bakar jagung di halaman rumah saksi **MOH. SALIM**, kemudian pada hari Senin, 13 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB saksi **MOH. SALIM** bersama dengan anggota MADAS membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing - masing, kemudian saksi **MOH. SALIM** mengunci pintu depan rumah utama samping sedangkan jalan rumah samping hanya ditutup dengan menggunakan triplek yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2024 Nopol L 5723 DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189 diparkir di teras depan kemudian kunci kontaknya diletakkan didalam kamar, kemudian saksi masuk kedalam kamar meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih berserta dosboxnya di ruang tamu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru dibawa masuk ke dalam kamar dan diletakkan diatas meja kamar, kemudian sekitar jam 04.30 Wib pada saat saksi terbangun mencari handphone yang diletakkan diatas meja kamar namun handphone tersebut sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saksi langsung menuju ruang tamu untuk mencari 2 (dua) hanphone lainnya namun sudah tidak ada juga, setelah itu saksi keluar menuju pintu samping yang ditutup dengan triplek kayu dan menemukan bahwa triplek tersebut sudah patah menjadi dua serta sepeda motor Honda PCX warna biru sudah tidak ada ditempat semula, selanjutnya saksi **MOH. SALIM** melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, yang mempunyai ide awal dan penunjuk lokasi untuk melakukan tindak pidana pencurian yaitu Anak ANDRA SANTOSO dikarenakan sebelum terdakwa bersama Anak ANDRA SANTOSO melakukan pencurian barang berupa 1 unit sepeda motor Honda PCX warna Biru Tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka : MHK1F7119RK903086 Nosin : KF71E1903189 terlebih dahulu Anak ANDRA SANTOSO sudah melakukan tindak pidana pencurian di tempat tersebut dan berhasil mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A96 Warna biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type V11 Pro warna Biru, 1 (satu) unit hanpdhone merk I PHONE 10 Warna Putih, 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX;

- Bahwa, peran Terdakwa dan Anak saksi yaitu ANDRA SANTOSO pada saat melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 unit sepeda motor honda Pcx warna Biru Tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka : MHK1F7119RK903086 Nosin : KF71E1903189 yaitu :

- Terdakwa : Menyiapkan sarana berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Shogun Warna Merah milik terdakwa, mengawasi lokasi di ujung Gang rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ANDRA SANTOSO : yang memiliki IDE dan rencana mengambil sepeda motor PCX, Penunjuk lokasi pencurian, bagian masuk ke rumah korban dan mengambil sepeda motor PCX korban, mengambil kunci remot sepeda motor PCX pertama kali saat melakukan pencurian seorang diri dan mendapatkan 4 unit handphone;
- Bahwa, cara Terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan **Anak ANDRA SANTOSO (Berkas Perkara Terpisah)** untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah kosan di Jl. Panglima Sudirman Kab. Gresik terdakwa mengeluh kepada **Anak ANDRA SANTOSO** bahwa sedang tidak memiliki uang dan bertanya apakah memiliki informasi lokasi yang bisa dilakukan pencurian namun Anak ANDRA SANTOSO tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengajak Anak ANDRA SANTOSO untuk mencari (hunting) lokasi yang bisa dijadikan tempat melakukan pencurian tetapi Anak ANDRA SANTOSO menolak karena kondisinya masih ramai dan menyarankan untuk melakukan pencurian saat mendekati subuh dimana orang-orang sedang tertidur lelap. Setelah itu Anak ANDRA SANTOSO pergi keluar seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol W-2825-KB dan di perjalanan tepatnya di Jl. RA Kartini XIV D/20 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak ANDRA SANTOSO melihat ada celah yang cukup lebar diatas pintu rumah dan bisa untuk dinaiki orang, setelah itu Anak ANDRA SANTOSO memarkirkan motornya di dekat lokasi tersebut kemudian memanjat pagar dekat pintu dan masuk ke dalam rumah melalui celah diatas pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Anak ANDRA SANTOSO mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX lalu keluar dengan cara membuka slot kunci pintu menuju tempat kosan terdakwa dan sesampainya di rumah kos Anank ANDRA SANTOSO memanggil terdakwa dan menunjukkan tas yang berisi barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX, selanjutnya sekitar jam 02.45 Wib terdakwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke rumah saksi **MOH. SALIM**, sesampainya di gang rumah saksi **MOH. SALIM** terdakwa menunggu di ujung gang sedangkan Anak ANDRA SANTOSO masuk ke dalam rumah **MOH. SALIM** untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189, kemudian sekitar pukul 03.05 WIB Anak ANDRA SANTOSO keluar menuju depan gang tempat terdakwa menunggu dan pulang bersama-sama menuju kos. Selanjutnya dari rumah kos terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO pergi ke sekitar PJB Kab. Gresik dan langsung merusak 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih dengan cara membanting dan dibuang di sekitar jalan raya PJB Kab. Gresik, selanjutnya terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke kos untuk membagi hasil curian dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, sedangkan Anak ANDRA SANTOSO mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan Anak **ANDRA SANTOSO**, mengakibatkan saksi **MOH. SALIM** mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama-sama dengan Anak **ANDRA SANTOSO** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX milik Saksi MOH. SALIM tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa jelas bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan Anak saksi Andra Santoso adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi milik saksi korban Moh. Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Ad. 3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah si pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain dilakukan secara tanpa hak atau tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta—fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama-sama dengan Anak saksi **ANDRA SANTOSO** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX milik Saksi MOH. SALIM tanpa ijin pemiliknya yaitu Moh. Salim dan maksud Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Andra Santoso mengambil barang-barang milik saksi korban Moh.Salim adalah untuk dimiliki Terdakwa dan anak saksi Andra Santoso. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Andra Santoso adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau dengan rencana bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas:

- Bahwa, peran Terdakwa dan Anak saksi yaitu ANDRA SANTOSO pada saat melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 unit sepeda motor honda Pcx warna Biru Tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka : MHK1F7119RK903086 Nosin : KF71E1903189 yaitu :
 - Terdakwa : Menyiapkan sarana berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Shogun Warna Merah milik terdakwa, mengawasi lokasi di ujung Gang rumah korban;
 - Anak ANDRA SANTOSO : yang memiliki IDE dan rencana mengambil sepeda motor PCX, Penunjuk lokasi pencurian, bagian masuk ke rumah korban dan mengambil sepeda motor PCX korban, mengambil kunci remot sepeda motor PCX pertama kali saat melakukan pencurian seorang diri dan mendapatkan 4 unit handphone;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan **Anak ANDRA SANTOSO (Berkas Perkara Terpisah)** untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah kosan di Jl. Panglima Sudirman Kab. Gresik terdakwa mengeluh kepada **Anak ANDRA SANTOSO** bahwa sedang tidak memiliki uang dan bertanya apakah memiliki informasi lokasi yang bisa dilakukan pencurian namun Anak ANDRA SANTOSO tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengajak Anak ANDRA SANTOSO untuk mencari (hunting) lokasi yang bisa dijadikan tempat melakukan pencurian tetapi Anak ANDRA SANTOSO menolak karena kondisinya masih ramai dan menyarankan untuk melakukan pencurian saat mendekati subuh dimana orang-orang sedang tertidur lelap. Setelah itu Anak ANDRA SANTOSO pergi keluar seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol W-2825-KB dan di perjalanan tepatnya di Jl. RA Kartini XIV D/20 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak ANDRA SANTOSO melihat ada celah yang cukup lebar diatas pintu rumah dan bisa untuk dinaiki orang, setelah itu Anak ANDRA SANTOSO memarkirkan motornya di dekat lokasi tersebut kemudian memanjat pagar dekat pintu dan masuk ke dalam rumah melalui celah diatas pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Anak ANDRA SANTOSO mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX lalu keluar dengan cara membuka slot kunci pintu menuju tempat kosan terdakwa dan sesampainya di rumah kos Anank ANDRA SANTOSO memanggil terdakwa dan menunjukkan tas yang berisi barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX, selanjutnya sekitar jam 02.45 Wib terdakwa bersama dengan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke rumah saksi **MOH. SALIM**, sesampainya di gang rumah saksi **MOH. SALIM** terdakwa menunggu di ujung gang sedangkan Anak ANDRA SANTOSO masuk ke dalam rumah **MOH. SALIM** untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 03.05 WIB Anak ANDRA SANTOSO keluar menuju depan gang tempat terdakwa menunggu dan pulang bersama-sama menuju kos. Selanjutnya dari rumah kos terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO pergi ke sekitar PJB Kab. Gresik dan langsung merusak 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih dengan cara membanting dan dibuang di sekitar jalan raya PJB Kab. Gresik, selanjutnya terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke kos untuk membagi hasil curian dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, sedangkan Anak ANDRA SANTOSO mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, jelas bahwa dalam perbuatannya mengambil barang milik saksi Moh. Salim dilakukan dengan berbagi peran antara Terdakwa dengan anak saksi Andra Santoso sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama atau dapatlah dikatakan “bekerjasama”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa cara Terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** bersama – sama dengan **Anak ANDRA SANTOSO (Berkas Perkara Terpisah)** untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah kosan di Jl. Panglima Sudirman Kab. Gresik terdakwa mengeluh kepada **Anak ANDRA SANTOSO** bahwa sedang tidak memiliki uang dan bertanya apakah memiliki informasi lokasi yang bisa dilakukan pencurian namun Anak ANDRA SANTOSO tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengajak Anak ANDRA SANTOSO untuk mencari (hunting) lokasi yang bisa dijadikan tempat melakukan pencurian tetapi Anak ANDRA SANTOSO menolak karena kondisinya masih ramai dan menyarankan untuk

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian saat mendekati subuh dimana orang-orang sedang tertidur lelap. Setelah itu Anak ANDRA SANTOSO pergi keluar seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol W-2825-KB dan di perjalanan tepatnya di Jl. RA Kartini XIV D/20 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik Anak ANDRA SANTOSO melihat ada celah yang cukup lebar diatas pintu rumah dan bisa untuk dinaiki orang, setelah itu Anak ANDRA SANTOSO memarkirkan motornya di dekat lokasi tersebut kemudian memanjat pagar dekat pintu dan masuk ke dalam rumah melalui celah diatas pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Anak ANDRA SANTOSO mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX lalu keluar dengan cara membuka slot kunci pintu menuju tempat kosan terdakwa dan sesampainya di rumah kos Anank ANDRA SANTOSO memanggil terdakwa dan menunjukkan tas yang berisi barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru, 1 (satu) buah dosbox hanphone merk Iphone X warna putih, dan 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor PCX, selanjutnya sekitar jam 02.45 Wib terdakwa bersama dengan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke rumah saksi **MOH. SALIM**, sesampainya di gang rumah saksi **MOH. SALIM** terdakwa menunggu di ujung gang sedangkan Anak ANDRA SANTOSO masuk ke dalam rumah **MOH. SALIM** untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189, kemudian sekitar pukul 03.05 WIB Anak ANDRA SANTOSO keluar menuju depan gang tempat terdakwa menunggu dan pulang bersama-sama menuju kos. Selanjutnya dari rumah kos terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO pergi ke sekitar PJB Kab. Gresik dan langsung merusak 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna putih dengan cara membanting dan dibuang di sekitar jalan raya PJB Kab. Gresik, selanjutnya terdakwa dan Anak ANDRA SANTOSO kembali ke kos untuk membagi hasil curian dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo V11 Pro warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo warna abu-abu, sedangkan Anak ANDRA SANTOSO mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A96 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tahun 2024 Nopol L-5723-DAR Noka: MHK1F7119RK903086 Nosin: KF71E1903189;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa cara Terdakwa dan Anak Andra Santoso masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban Moh.Salim dilakukan dengan cara yaitu Anak Andra Santoso memanjat tembok rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rekaman CCTV dalam bentuk flasdisk warna silver berdurasi 0,22 Detik dan 0,07 Detik;

Merupakan bukti rekaman perbuatan Terdakwa maka **barang bukti tersebut di musnahkan;**

- 1 (satu) buah jaket lengan Panjang bertuliskan AHHA, Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar **barang bukti tersebut dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah W 2825 KB; Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak jelas kepemilikannya dan mempunyai nilai ekonomis maka **barang bukti dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type V11Pro warna biru; Adalah barang bukti milik saksi korban Moh. Salim maka barang bukti **dikembalikan kepada saksi MOH. SALIM.**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi **MOH. SALIM** mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN BAGUS PRANATA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV dalam bentuk flasdisk warna silver berdurasi 0,22 Detik dan 0,07 Detik;
 - 1 (satu) buah jaket lengan Panjang bertuliskan AHHA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah W 2825 KB;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type V11Pro warna biru;

Dikembalikan kepada saksi **MOH. SALIM**.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H., M.H., Etri Widayati, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDAH WARDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

INDAH WARDAH, SH.